

PEMIKIRAN FIKIH DAN FATWA IBN MAS'UD

*Oleh : Darsi**

Abstrak :

Salah seorang diantara sahabat Nabi Saw. selain Khulafa'ur Rasyidin yang berempat (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin 'Affan dan Ali bin Abi Thalib) yang dikenal sebagai mufti dan memberi fatwa hukum adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau memiliki pandangan luas dan berpengetahuan komprehensif dalam bidang keagamaan, sehingga fatwa-fatwa yang diintrodukirnya mendapat apresiasi sebagai rujukan dalam penetapan hukum Islam. Latar belakang Ibnu Mas'ud mampu melahirkan fatwa-fatwa, karena kedekatannya dengan Nabi Saw, ia sering melihat dan mendengar bagaimana cara Nabi Saw. dalam memutuskan suatu hukum yang dihadapinya.

Kata Kunci : Fatwa, Hukum Islam dan Ibn Mas'ud

A. Pendahuluan

Seperti dimaklumi, ketika Rasulullah Saw. masih hidup, penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulung kepada Rasulullah Saw. Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, beliau selalu menunggu turunnya wahyu. Para sahabat ketika itu tidak mendapatkan kesulitan yang berarti bila ada kasus hukum yang akan diselesaikan, karena mereka dapat merujuk langsung kepada Nabi sebagai referensinya.

Berbeda dengan masa shahabat, karena keadaan menjadi berubah setelah daerah kekuasaan Islam sudah semakin luas dan pemeluknya sudah semakin berkembang, maka dengan sendirinya umat berhadapan dengan berbagai budaya, tradisi, situasi dan kondisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan jawaban hukum, karena persoalan sudah semakin komplit. Persoalan yang selama ini belum terpikirkan dan belum pernah ditemukan sekarang bermuculan, sementara Nabi tidak ada lagi bersama mereka, padahal permasalahan demi permasalahan menuntut harus diselesaikan secermat mungkin.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, muncul sosok sahabat yang bernama Ibn Mas'ud sebagai fuqaha' yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya masa itu. Ibnu Mas'ud banyak mengikuti pola yang telah di tempuh Umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks *nasb*. Sikap ini diambil Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, kajian-kajian hukum melalui analisis nalar, yang dalam kajian hukum Islam disebut *ra'y* atau lazim pula disebut *ijtihad*,¹ lebih dominan, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip syari'ah (*illat*) yang menuntunnya untuk mengambil keputusan.

Tulisan yang akan diturunkan ini akan menyorot beberapa pemikiran hukum Ibn Mas'ud dan untuk selanjutnya akan dianalisis secara sosiologis, karena pemikiran seorang tokoh sering terkait dengan dinamika sosial yang melatarbelakangi pemikirannya, dengan merujuk kepada beberapa kitab sejarah klasik yang dapat

¹ Di kalangan ulama Usul fiqh terdapat berbagai redaksi dalam mendefinisikan ijtihad, namun intinya adalah sama, yaitu mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbath-kan hukum syara', maupun dalam penerapannya. Lihat Zakarya al-Anshari, *Ghayab al-Wushul*. Singapura : al-Haramaian, t.th., hal. 147, dan juga Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Iryad al-Fubul*, Dar al-Fikr, t, th. hal. 270

mengungkap kehidupan ibn Mas'ud termasuk beberapa pemikiran hukumnya yang tertuang di berbagai kitab fiqh, tafsir, hadis ahkam, dan lainnya.

B. Sekilas Tentang Abdullah bin Mas'ud

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Abd al-Salam al-Hudzali, dan akrab juga dipanggil dengan Abu Abdirrahman atau ibn Umm 'Abd. Ia di antara sahabat ke enam yang paling dahulu masuk Islam, dan hijrah ke Habsyah dua kali. Selain itu ia juga mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW, termasuk perang Badar, dan diriwayatkan berhasil membunuh Abu Jahal.²

Ibn Mas'ud merupakan sahabat yang terkenal cerdas dan fasih dalam bacaan al-Qur'an, sebagaimana pengakuan Rasulullah Saw. yang disampaikannya: "siapa yang ingin membaca al-Qur'an dengan baik seperti diturunkan Allah, bacalah seperti bacaan ibn Ummi 'Abd (Abd Allah ibn Mas'ud).³ Diriwayatkan bahwa dialah yang pertama kali memperdengarkan bacaan al-Quran kepada kaum kafir Qureys selain Rasulullah SAW. Suatu ketika Abdullah ibn Mas'ud membacakan bacaan al-Qur'an ketika kaum Qureys sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah. Dengan suara lantang ia membacakan surat al-Rahman yang membuat kaum Qureys terkesima. Tetapi setelah sadar bahwa yang dibaca itu adalah ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad SAW, kaum Qureys memukuli ibn Mas'ud. Tetapi ia tetap membacanya sampai selesai. Sahabat-sahabat yang lain memperingatkan ibn Mas'ud untuk tidak berbuat seperti itu lagi karena akan membahayakan dirinya, tetapi ia berkata, "demi Allah, bahkan musuh-musuh Allah itu tambah kecil di mata saya, jika dikehendaki, besok saya akan membacakan al-Qur'an lagi di hadapan mereka". Tapi para sahabat

² Ibn Syabh al-Namiri, *Tarikh al-Madinah*, ([t.tp], [t.th]), juz 1, h. 303

³ Muhammad ibn Sa'ad ibn Mani' Abu Abd Allah al-Bashri al-Zuhri, *Thabaqat al-Kubra li Ibn Sa'ad*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), cet. 1, juz 2, h. 342; juga Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah ibn Usman ibn Qaimaz al-Dzahabi, *Tadzkiroh al-Huffazh*, ([t.tp], [t.th]), juz 1, h. 13

berhasil mencegahnya melakukan hal itu.⁴ Dari sisi ini dapat dilihat bahwa Ibn Mas'ud merupakan seorang yang pemberani dan tidak mengenal rasa takut, dan hal ini juga bisa dihubungkan dengan keberaniannya menghadapi Abu Jahal pada perang Badar dan memenggal kepala musuh besar Islam itu.

Kepintarannya dalam masalah al-Qur'an tidak hanya dari segi bacaan, tetapi juga dari segi pemahaman dan keilmuannya. Ketika Muadz ibn Jabal sakit, ia berwasiat agar orang-orang sepeninggalnya mengambil ilmu dari empat orang sahabat, yaitu Uwaimir Abu al-Darda', Salman al-Farisi (w. 34 H/654 M), Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibn Salam. Dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa ketika Umar ibn Khatab mengirimnya ke Kufah menjadi hakim dan pengurus baitul mal, ia berpesan agar mereka menta'atinya karena apa yang diputuskannya dijamin oleh Umar sebagai sesuatu yang benar. Begitu juga Ali ibn Abi Thalib pernah ditanya tentang sahabat Rasul yang mampu menyelesaikan problem masyarakat, maka Ali menjawab, "Ibn Mas'ud, karena ilmunya adalah al-Qur'an dan Sunnah". Bahkan Abu Darda' ketika ditanya tentang permasalahan kewarisan oleh masyarakat, ia menolak menjawabnya dan berkata, "kenapa hal ini kalian tanyakan padaku sedangkan bersama kalian ada Abdullah ibn Mas'ud?" Lebih lanjut al-Sya'bi menambahkan bahwa tidak ada sahabat Rasul yang lebih memahami persoalan agama kecuali ibn Mas'ud.⁵ Di samping itu, pengakuan Umar ibn Khatab terhadap keputusan-keputusannya menunjukkan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh ibn Mas'ud, karena dalam hal-hal yang berhubungan dengan ijtihad dan fatwa dapat dikatakan ibn Mas'ud telah mewarisi metode ijtihad Umar, sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa hubungan mereka ibarat hubungan murid dan guru.

⁴ Abu Muhammad Abd al-Malik ibn Hisyam, *Sirah ibn Hisyam*, ([t.tp], 1858), cet. 1, juz I, h. 314

⁵ Abu Ishaq al-Syirazi, *Thabaqat al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Ra'id al-Arabi, 1970), cet. 1, juz 1, h.

Dalam bidang periwayatan hadis, ia banyak meriwayatkan hadis dari Umar dan Sa'ad ibn Mu'adz, dan riwayat hadis darinya banyak pula diriwayatkan oleh Anas ibn Malik (w. 93 H/712 M), Jabir ibn Abd Allah, Abu Musa al-Asy'ari, Al-Qamah, Masruq, Syuraih al-Qadhi, dan lain-lain. Jumlah hadis yang diriwayatkan darinya dalam kitab *Shahih Bukhari* berjumlah 848 hadis. Sedangkan sanad yang paling shahih dari rangkaian periwayatannya ialah yang diriwayatkan oleh Sufyan al-Tsauri (w. 161 H) dari Mansyur ibn al-Mu'tamir, dari Ibrahim, dari al-Qamah. Sedangkan sanad yang paling dha'if melalui periwayatan Syuraik dari Abi Fazarah dari Abu Said.

Pada masa kekhalifahan Umar ibn Khatab, ibn Mas'ud diangkat menjadi hakim dan pengurus baitul mal di Kufah, mendampingi Amar ibn Yasir (w. 37 H/657 M) sebagai gubernur dan juga ketika Sa'ad ibn Abi Waqas menjabat gubernur Kufah. Pengangkatannya bersamaan dengan pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari dan Anas ibn Malik di Bashrah, Syarahbil ibn Hasanah di Ardan, Muawiyah ibn Abi Sufyan di Syam, dan Amr ibn al-'Ash (w. 65 H) di Mesir.⁶

Agaknya dalam masa-masa tugasnya sebagai hakim di Kufah ia banyak mengalami hal-hal yang dulu tidak pernah dijumpainya di masa Rasulullah Saw, atau belum dijelaskan oleh Rasul secara jelas. Padahal jika dilihat dari kehidupannya, ibn Mas'ud termasuk seorang sahabat yang dekat dengan Nabi dan mendampingi Nabi ke mana saja. Itulah sebabnya ia menyatakan bahwa tidak satupun di antara ayat al-Qur'an yang diturunkan, kecuali ia tahu sebab turunnya ayat itu, nasakh atau penggantian ayat.⁷

Sebagai seorang sahabat Nabi dan hakim di Kufah, tentunya menjadi harapan bagi masyarakat sebagai tempat bertanya dan mengadukan masalah mereka. Suasana yang dihadapi oleh ibn Mas'ud jelas berbeda dengan suasana yang dialaminya

⁶ Ahkam ibn Dhiya' al-Umari, *Asbr Khilafah al-Rasyidah*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 1414 H), juz 1, h. 117-118

⁷ Ibn Sa'ad, *loc.cit*

dulu bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat lain di Hijaz. Kufah merupakan kota yang cukup jauh dari Madinah dan mempunyai kebudayaan dan tradisi yang jauh berbeda, apalagi sebelumnya Kufah termasuk wilayah kekuasaan Persia, sebagaimana Syam. Agaknya berbagai pendapat Ibn Mas'ud dalam bidang hukum Islam (fiqh, yang akan dikemukakan pada bagian selanjutnya) salah satunya dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapinya waktu itu, di samping kedalaman ilmu dan tokoh-tokoh sahabat lain yang ikut mewarnai jalan pemikirannya.

Abd Allah Ibn Mas'ud hidup sampai masa pemerintahan Usman Ibn Affan. Pada tahun 32 H ia kembali ke Madinah dan wafat pada tahun itu dalam usia 60 tahun dan dimakamkan di Baqi'. Khalifah Usman ikut menshalatkan jenazahnya.⁸

Ibnu Mas'ud mempunyai murid-murid di Irak sebagai pengembang pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu, antara lain Ibrahim an-Nakha'i (w. 76 H.), 'Alqamah bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H.), dan Syuraih bin Haris al-Kindi (w. 78 H.) di Kufah; al-Hasan al-Basri dan Amr bin Salamah di Basra; Yazid bin Abi Habib dan Bakir bin Abdillah di Mesir; dan Makhul di Suriah. Murid-muridnya kemudian disebut sebagai generasi thabi'in, bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerahnya masing-masing.

Dasar Pemikiran Ibn Mas'ud dalam Berfatwa

Ketika para sahabat bertebaran ke berbagai pelosok dunia Islam, kebanyakannya mereka menduduki posisi kepemimpinan keagamaan dan intelektual, termasuk Ibn Mas'ud. Beliau menjadi tempat orang bertanya untuk diminta keputusan hukum berkaitan dengan berbagai persoalan. Terkadang ia memberikan keputusan berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dan ingat dari perintah-perintah Rasulullah saw., dan di lain waktu menurut apa yang ia pahami dari al-Qur'an dan

⁸ Al-Syirazi, *loc.cit*; juga al-Dzahabi, *loc.cit*;

sunnah. Bahkan beliau sering membentuk pendapat sendiri dengan melihat nilai-nilai dan prinsip syari'ah (*illat*) yang dituntunnya dari Rasulullah Saw ketika mengambil keputusan.. Mekanisme dalam pengambilan keputusan, Ibn Mas'ud menyatakan:

أيها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك فإن الله عز و جل قد بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز و جل فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله عز و جل فليقض فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله عز و جل ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه و سلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقولن أحدكم أني أخاف وإني أرى فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدمع ما يريبك إلى ما لا يريبك⁹

Artinya:

"Wahai manusia, kita telah berada pada suatu zaman di mana kita belum pernah menetapkan hukum suatu perkara dan perkara itu belum pernah ada sebelumnya, maka sesungguhnya Allah 'Azza Wajalla telah menyampaikan kita kepada zaman yang kamu saksikan sendiri; maka barangsiapa di antara kamu yang dihadapkan kepadanya suatu perkara sesudah hari ini, maka hendaklah dia menetapkan hukumnya dengan apa yang ada di dalam Kitabullah (al-Qur'an). Jika perkara itu tidak dijumpai dalam Kitab Allah Azza Wajalla maka hendaklah dia menetapkan hukumnya dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Jika perkara itu tidak terdapat dalam Kitabullah dan tidak juga pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah dia memutuskan dengan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang shaleh sebelumnya. Dan jika perkara itu tidak ada dalam kitab Allah dan tidak pula pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW serta tidak pernah ditetapkan oleh orang-orang shaleh sebelumnya, maka hendaklah dia berijtihad menggunakan fikirannya. Janganlah seseorang di antara kamu berkata "saya takut" dan "saya berpendapat" karena sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang dikeragui; maka tinggalkan apa yang meragukan anda dan buatlah apa yang tidak membuat anda ragu".

⁹ Ahmad bin Husin bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Bayhaqqy, *Sunan al-Baihaqqy al-Kubro*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Daar al-Bar, 1993 M/1414 H, juz 1, hal. 151.

Demikian upaya yang diambil Ibn Mas'ud, bahkan termasuk juga para shahabat lain bila menemukan kejadian yang timbul dalam kehidupan mereka dan memerlukan ketentuan hukumnya, mereka mencari jawabannya dalam al-Qur'an. Bila tidak menemukan jawabannya secara harfiah dalam al-Qur'an, mereka mencoba mencarinya dalam koleksi hadist Nabi. Dan apabila mereka belum menemukan juga jawabannya dari kedua sumber tersebut. Maka, mereka menggunakan daya nalar yang dinamakan *Ijtihad*. Dalam berijtihad itu mereka mencari titik kesamaan dari suatu kejadian yang dihadapi dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits. Mereka selalu mendasarkan pertimbangan pada usaha “ memelihara kemaslahatan umat “ yang menjadi dasar penetapan.yang menjadi dasar penetapan

C. Beberapa Dinamika Hukum Abdullah ibn Mas'ud

Sejarah mencatat bahwa tanggapan sahabat-sahabat terhadap berbagai permasalahan yang timbul menunjukkan adanya keragaman dan perbedaan. Sekalipun ada yang beranggapan perbedaan-perbedaan itu dinilai sebagai suatu rahmat bagi umat, namun yang jelas perbedaan itu kebanyakan terkadang dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural masyarakat ketika itu.

Di sini, ada beberapa contoh pendapat Ibn Mas'ud yang berkaitan dengan pemikiran fiqih yang ditelorkannya, antara lain:

1. Suatu waktu, Ibn Mas'ud dikabarkan pernah ditanya apakah seorang wanita sepatutnya diberikan mahar jika suaminya meninggal sebelum menetapkan besar maharnya dan sebelum keduanya tidur bersama.

Pada awalnya Ibn Mas'ud menjawab bahwa ia belum pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah Saw mengenai permasalahan tersebut. Tetapi ketika ia diminta memberikan saran, ia berpendapat bahwa perempuan itu harus diberi mahar sebanyak rata-rata mahar seorang perempuan pada tingkat sosial yang sama

(*mabar mitsil*). Lebih jauh ia menyarankan bahwa perempuan itu berhak menerima hak waris penuh dari warisan suaminya dan baginya ada *iddah*. Ma'qil ibn Sinan (w. 63 H) ketika itu dikabarkan hadir dalam peristiwa tersebut dan mengatakan bahwa Rasulullah Saw dahulu telah menetapkan keputusan yang sama.

Dalam permasalahan yang sama Ibn Umar (w. 73 H) dan Zaid Ibn Tsabit (w. 45 H) memberikan keputusan bahwa janda yang demikian tidak akan memperoleh mahar sedikitpun, tetapi hanya memperoleh bagiannya dalam hal warisan. Orang-orang Irak mengikuti pendapat Ibn Mas'ud dan menolak keputusan Ibn Umar dan Zaid ibn Tsabit. Alasan pemilihan mereka barangkali ialah karena pandangan Ibn Mas'ud dinisbatkan kepada Rasulullah Saw, sedangkan pandangan Ibn Umar dan Zaid tidak. Bila dinyatakan bahwa kedua pendapat tersebut dilandaskan pada tradisi, maka tak satupun dari kedua pendapat yang bertentangan tersebut yang dapat dikatakan berasal dari tradisi Rasulullah Saw.

Sebab, andaikan ada ketetapan yang jelas dari Rasulullah Saw mengenai suatu masalah sosial yang demikian pentingnya seperti pernikahan, bagaimana mungkin perbedaan pendapat yang bertolak belakang seperti itu terjadi. Lebih jauh, seandainya orang-orang Irak mengklaim otoritas dari tradisi Rasulullah Saw, maka ketidaktahuan dua orang sahabat terkemuka seperti Ibn Umar dan Zaid ibn Tsabit akan tradisi Rasulullah yang mereka klaim itu, akan menjadikan keotentikan tradisi tersebut diragukan, terutama karena masalah yang dipersoalkan adalah demikian penting, yaitu pernikahan. Sangat sulit dipercaya bahwa keputusan Rasulullah Saw. dalam masalah yang demikian penting tetap tinggal sedemikian pribadinya dan tak tersiarnya, sehingga hanya diketahui oleh satu atau dua orang sahabat saja. Karena itu cara yang biasa untuk menjawab persoalan demikian, yakni dengan mengatakan bahwa hadis yang bersangkutan

mungkin sekali tidak sampai pada sahabat-sahabat yang lain selain Ibn Mas'ud, tak dapat diterima.

Diduga kuat bahwa pendapat Ibn Mas'ud didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kondisi sosial masyarakat ketika itu, sehingga ia menetapkan kewajiban pemberian mahar sesuai dengan tingkat sosial yang sama, ini berarti Ibn Mas'ud menjadikan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut sebagai acuan dalam penetapan jumlah maharnya, hal inilah yang kemudian disebut dalam landasan penetapan hukum Islam dengan *'urf al-shabih*¹⁰ (tradisi dan kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat tertentu).

Selain itu juga tentunya ia berpegang bahwa pengertian pernikahan adalah *aqd* (transaksi ijab dan qabul), dengan demikian apabila telah dilangsungkan akad, maka timbullah konsekwensi hukum lainnya termasuk bagian terakhir yang disebutkannya perempuan tersebut berhak mewarisi dan berlaku pula baginya iddah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya.

2. Tidak semua sogokan haram hukumnya

Dalam hal ini ada empat bentuk sogokan; pertama sogokan yang haram bagi pemberi dan penerima, yaitu dalam rangka menundukkan hakim atau penguasa; kedua, sogokan haram yang diberikan kepada hakim dalam memutuskan perkara secara benar, karena menyogok hakim yang memutus perkara yang benar itu haram hukumnya; ketiga, mengambil harta untuk menyerahkan perkaranya kepada penguasa yang tujuannya untuk menolak kemudaratatan atau mendatangkan

¹⁰ Mayoritas ulama telah membahagikan kepada dua bentuk utama *al-'urf* iaitu yang boleh dijadikan hujah iaitu *al-sabih* dan yang tidak boleh dijadikan hujah iaitu *al-fasid*.⁴² *al-'Urf al-sabih* bermaksud amalan umum masyarakat yang tidak bertentangan dengan sebarang nas-nas yang khusus, tidak cuba mengubah hukum syariah daripada halal kepada haram atau pun sebaliknya, adalah *al-'urf* yang diiktiraf oleh perundangan Islam.⁴³ *ii. al-'Urf al-fasid* pula ialah amalan dan kata-kata yang telah menjadi pengetahuan umum atau pun unsur-unsur tempatan yang menyalahi nas secara jelas, atau mengubah hukum daripada haram kepada halal atau sebaliknya al-Zuhayli (1998), *op.cit.*, j. 2, h. 835; Abu Zahrah (t.t.), *op.cit.*, h. 273

kemaslahatan juga diharamkan; dan keempat, untuk menolak ketakutan, baik dalam masalah terancamnya jiwa atau harta. Ini boleh bagi yang memberi dan haram bagi yang menerima.¹¹

3. Hukum potong tangan bagi pencuri, Allah Swt. berfirman : "*Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (QS. al-Maidah 5/38).

Rasulullah Saw. bersabda : "*Dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi SAW memotong (tangan pencuri) yang mencuri baju besi seharga 3 dirham*". (HR. Bukhari Muslim). "*Dari Aisyah ra berkata : Nabi SAW memotong tangan pencuri pada 1/4 dinar dan lebih*". (HR. Bukhari Muslim).

Mengamalkan hadits ini sebagian sahabat, diantaranya Abu Bakar ra memotong tangan pada orang yang mencuri 5 dinar, dalam riwayat lain Utsman ra dan Ali ra memotong orang yang mencuri 1/4 dinar. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Said, keduanya berkata : "Tangan pencuri dipotong jika mencuri 5 dirham." Sebagian fuqaha tabi'in mengikuti pendapat ini begitu juga pendapatnya Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Sementara Ishaq melihat tangan pencuri dipotong jika mencuri 1/4 dinar atau lebih. Sedangkan Ibnu Mas'ud tidak memotong tangan pencuri jika kurang dari 10 dirham (1 dirham 7/10 dinar, 1 dinar 4,25 gram), pendapat ini pun diikuti oleh sebagian ulama dari Kufah.

4. Ketentuan thalaq dan rujuk harus dengan saksi dan thalaq tiga sekaligus dihitung tiga.

Menurut Ibn Mas'ud, keinginan untuk rujuk setelah adanya thalaq tidak dapat dilakukan hanya dengan perbuatan yang mengarah ke sana, misalnya seperti dengan jima', berciuman, memandang dengan syahwat, dan sebagainya, akan

¹¹ Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, juz 5, h. 502

tetapi mesti dengan suatu akad tertentu yang dihadiri oleh dua orang saksi.¹² Walaupun secara teori Abu Hanifah adalah ulama yang banyak meniru gaya pemikiran hukum Ibn Mas'ud, akan tetapi dalam masalah ini ia berpendapat bahwa rujuk cukup dengan perbuatan tanpa saksi. Ia beralasan bahwa adanya hak rujuk menunjukkan masih tetapnya kepemilikan, dan hal itu dapat direalisasikan dengan perbuatan seperti mencium dan jima,¹³ dengan sendiri perbuatan demikian sudah cukup menunjukkan seseorang rujuk kepada bekas isterinya.

Apabila dilihat ketentuan al-Qur'an dan Sunnah tentang rujuk, tidak satu pun nash yang secara tegas mengatur tentang kesaksian rujuk. Sementara Ibn Mas'ud mempersyaratkan adanya dua orang saksi dalam melakukan rujuk, begitu juga tentang status thalak tiga sekaligus dianggap jatuh tiga. Pemikiran Ibn Mas'ud dilatarbelakangi oleh adanya thalaq dan rujuk yang biasa dilakukan oleh masyarakat secara bebas, sejalan dengan pendapat yang dikedepankan Umar, yaitu thalaq tiga sekaligus dianggap jatuh tiga. Alasan Umar adalah bahwa manusia telah gegabah atau bebas terhadap sesuatu yang semestinya mereka berhati-hati. Sekiranya kalau dibiarkan saja, tentu mereka akan terus melakukannya.¹⁴ Lain halnya pendapat Ibn Abbas, ia mengatakan bahwa thalaq tiga sekaligus itu jatuh satu. Hal ini didukung oleh hadis yang diriwayatkannya di mana thalaq tiga pada masa Rasulullah Saw. dan masa Abu Bakar, dan dua tahun pertama masa kekhalifahan Umar dihitung satu.¹⁵

Meskipun pendapatnya sejalan dengan Umar, tetapi Ibn Mas'ud membuat jalan yang agak panjang untuk jatuhnya thalaq tiga. Menurutnya, apabila mengikuti

¹² Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, juz 7, h. 198

¹³ *Ibid*

¹⁴ Lebih lengkap lihat Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, [t.th]), juz 2, h. 171-173

¹⁵ Al-Imam al-Qadhi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Usaha Keluarga, [t.th]) juz 2, h. 46

sunnah, maka thalaq itu hanya satu kali, tetapi jika tetap menginginkan thalaq tiga sekaligus baru dihitung tiga apabila proses yang dilalui sudah maksimal. Ucapan seorang suami kepada istrinya dalam menjatuhkan thalaq tiga itu dilakukan pada saat suci kedua yang belum digauli.¹⁶

Pemikiran Ibn Mas'ud sepertinya sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Umar, yaitu menghadapi problem sosial kemasyarakatan yang terjadi di seputar perkawinan. Perilaku masyarakat yang sudah mulai bermain-main dan menganggap sepele sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati tidak lagi diperhatikan oleh umat Islam. Pendekatan hukum seperti ini diambil untuk menghambat laju dan mudahnya thalaq dan rujuk dilakukan dengan semena-mena, mengingat begitu bebasnya orang menjatuhkan thalaq dan rujuk seenaknya. Metode ijtihad yang dipakainya pada akhirnya dikenal oleh ahli ushul belakangan dengan *sadd al-dzari'ah*.¹⁷

D. Analisa Pemikiran Hukum Ibn Mas'ud

Seperti telah disinggung di atas, bahwa dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafaur Rasyidun (terutama sejak Usman bin Affan menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), kekuasaan Islam telah meluas hingga sampai ke sebagian besar negeri Persia, ke sebelah timur sampai ke sungai Amudari, ke utara sampai Syiria dan Armenia dan ke barat sampai ke Mesir.¹⁸

Perluasan daerah kekuasaan Islam ini, menyebabkan bertambahnya penduduk muslim, sehingga pada gilirannya muncul pula berbagai masalah baru, yang dulunya

¹⁶ Al-Sarakhsi, *op.cit.*, juz 7, h. 131

¹⁷ Menurut al-Syathibi, *Sadd al-Dzari'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Dalam hal ini ia mengemukakan tiga unsur dalam *sadd al-dzari'ah*, yaitu perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada mafsadat; mafsadat itu lebih kuat dari maslahat; dan dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan itu unsur mafsadatnya lebih banyak. Lihat Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), jilid 4, h. 198

¹⁸ A. Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 128

pasca kenabian tidak atau belum ditemukan. Masing-masing daerah-daerah yang ditaklukkan Islam memiliki budaya, tradisi, situasi dan kondisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum terhadap masalah yang terjadi. Akhirnya para sahabat berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk ketika itu, sehingga lahir berbagai fatwa dan ijihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

Sebagai contoh di Irak misalnya, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini, sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hijaz (Makkah dan Madinah). Sa'at itu, di Irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hijaz lebih bersifat *homogen*. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah di tempuh Umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna *harfiyah* teks-teks suci. Sikap ini diambil Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, penggunaan *nalar* (analisis) dalam berijihad lebih dominan, yang dikenal dengan *madrasah* atau aliran *ra'yu*. Artinya penafsiran terhadap nash menimbulkan metode-metode tersendiri, yang pada perkembangan selanjutnya oleh ulama yang datang kemudian dirumuskan dalam kajian tersendiri, yang dikenal dengan *ilmu ushul fiqh*.

Sementara itu, di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit (11 SH./611 M.-45 H./ 665 M.) dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar) bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu. Sedangkan di Makkah, yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum muncul pula sosok sahabat bernama Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan sahabat lainnya.

Pola yang dipegangi oleh para fuqaha Madinah dan Makkah dalam menjawab persoalan hukum adalah berpegang kuat pada al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Dalam penerimaan sebuah hadits, mereka sangat ekstra hati-hati bila ada sahabat lain yang menyampaikannya. Abu Bakar misalnya, menolak hadis yang disampaikan oleh satu orang kecuali kalau diperkuat oleh seorang saksi. Umar bin Khatab juga meminta bukti jika suatu hadis yang disampaikan itu benar berasal dari Nabi, dan Ali bin Abi Thalib menyuruh si pembawa hadis untuk bersumpah terlebih dahulu sebelum hadisnya diterima. Tindakan yang ekstra hati-hati ini dilabelkan oleh karena hadis hanya diriwayatkan dari mulut ke mulut dan tidak dituliskan, bahkan dilarang untuk ditulis, dengan pertimbangan adanya kekhawatiran tercampurnya hadis dengan al-Qur'an. Hal ini dimungkinkan karena di kedua kota inilah wahyu dan sunnah Rasulullah Saw. diturunkan, sehingga para sahabat yang berada di dua kota ini memiliki banyak hadits. Pola fuqaha Makkah dan Madinah dalam menangani berbagai persoalan hukum jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha di Irak. Cara-cara yang ditempuh para sahabat di Makkah dan Madinah menjadi cikal bakal munculnya aliran *ahlulhadits*.

Dengan demikian tidaklah mengherankan, jika pemikiran hukum Islam yang ditelorkan para shahabat, dalam hal ini Ibn Mas'ud dikaitkan dengan spektrum masalah yang semakin kompleks dan luas ketika itu. Misalnya dalam masalah ketentuan mahar bagi janda yang ditinggalkan karena suaminya meninggal sebelum ditetapkan jumlah maharnya. Ibn Mas'ud memutuskan bahwa perempuan itu harus diberi mahar sebanyak rata-rata mahar seorang perempuan pada tingkat sosial yang sama (*mahar mitsil*).

Lebih jauh ia menyarankan bahwa perempuan itu berhak menerima hak waris penuh dari warisan suaminya dan baginya ada *iddah* Ibn Mas'ud memutuskan bahwa wanita itu diberikan maharnya

Diduga kuat bahwa pendapat Ibn Mas'ud didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kondisi sosial masyarakat ketika itu, sehingga ia menetapkan kewajiban pemberian mahar sesuai dengan tingkat sosial yang sama, ini berarti Ibn Mas'ud menjadikan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut sebagai acuan dalam penetapan jumlah maharnya, hal inilah yang kemudian disebut dalam landasan penetapan hukum Islam dengan *'urf al-shabih*¹⁹ (tradisi dan kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat tertentu). Selain itu juga tentunya ia berpegang bahwa pengertian pernikahan adalah *aqd* (transaksi ijab dan qabul), dengan demikian apabila telah dilangsungkan akad, maka timbullah konsekwensi hukum lainnya termasuk bagian terakhir yang disebutkannya perempuan tersebut berhak mewarisi dan berlaku pula baginya iddah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Dalam masalah menjatuhkan thalak dan rujuk misalnya, Ibnu Mas'ud menetapkan harus ada dua saksi dan tahalq tiga sekaligus dihitung tiga. Hal ini, disebabkan karena kebebasan yang sudah merajalela di kalangan masyarakat saat itu. Mereka memperlakukan perbuatan demikian semena-mena saja. Untuk mengatasi kondisi demikian, sahabat menangkap supaya mendapat perhatian yang serius agar hukum Allah dapat ditegakkan secara baik dan sesuai tujuan penetapan hukum Islam.

Apabila dilihat dari kajian sosiologi hukum Islam, hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau *social control*, juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau *Social Engineering*. Kedua fungsi ini tidak mudah dapat dipahami, karena akan berhadapan dengan cara pemahaman terhadap hukum Islam

¹⁹ Mayoritas ulama telah membahagikan kepada dua bentuk utama *al-'urf* iaitu yang boleh dijadikan hujah iaitu *al-sabih* dan yang tidak boleh dijadikan hujah iaitu *al-fasid*.⁴² *al-'Urf al-sabih* bermaksud amalan umum masyarakat yang tidak bertentangan dengan sebarang nas-nas yang khusus, tidak cuba mengubah hukum syariah daripada halal kepada haram atau pun sebaliknya, adalah *al-'urf* yang diiktiraf oleh perundangan Islam.⁴³ *ii. al-'Urf al-fasid* pula ialah amalan dan kata-kata yang telah menjadi pengetahuan umum atau pun unsur-unsur tempatan yang menyalahi nas secara jelas, atau mengubah hukum daripada haram kepada halal atau sebaliknya al-Zuhayli (1998), *op.cit.*, j. 2, h. 835; Abu Zahrah (t.t.), *op.cit.*, h. 273

itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kesungguhan dan keluwesan dalam memahami dan menganalisis setiap ajaran hukum Islam agar tidak termakan oleh waktu serta mampu menjawab persoalan yang ada.

Keadaan demikian terasa sekali setelah Nabi wafat, ternyata banyak teks-teks hukum yang tidak menjangkau secara langsung kepada kejadian-kejadian dan soal-soal yang baru muncul. Untuk memecahkan masalah itu, para sahabat, termasuk Ibn Mas'ud, menggunakan penalaran akal dan ijtihadnya. Pada periode sahabat sepertinya kondisi sosial telah ikut mempengaruhi pemikiran sahabat, terutama dalam memahami teks-teks hukum dan memformulasikan pendapatnya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai teks al-Quran dan sunnah.

Meskipun terkadang, keberanian moral dan rasa tanggungjawab sahabat dalam mengakomodir perubahan sosial melahirkan keberagaman pendapat, yang kadang-kadang nyaris menimbulkan konflik dan perbedaan tajam di kalangan mereka. Misalnya saja, ketika Umar tidak membagikan harta rampasan perang kepada para tentaranya sehingga menimbulkan polemik tajam di kalangan sahabat ketika. Akan tetapi hal ini dilakukan Umar karena menjawab perubahan sosial yang terjadi pada masanya, yaitu menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat.

Demikian pula halnya thalaq tiga sekaligus ini, agaknya pemikiran Ibn Mas'ud merupakan respon terhadap perubahan sosial dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi tersebut. Ibn Mas'ud sepertinya memberikan waktu berpikir yang agak panjang bagi suami sebelum menjatuhkan thalaq tiga, dan ketika pikiran sudah matang, berarti terdapat keseriusan dan tidak main-main. Akibat hukumnya thalaq tiga yang diajtuahkan dengan pemikiran yang matang jatuh tiga sekaligus.

Demikian pula dalam kasus sogok-menyogok (rasywah), ada peluang yang diberikan oleh Ibn Mas'ud untuk melakukan sogokan kepada hakim atau penguasa jika yang diperjuangkan itu sesuatu yang benar dan berhubungan dengan

terancamnya jiwa dan harta. Pemikiran ini agaknya dilatarbelakangi oleh situasi sosial masyarakat yang sudah membiasakan sogok-menyogok, sehingga ada kemungkinan mengalahkan pihak yang benar dalam perkara. Sebab Nabi Saw. pernah mengatakan bahwa "*ada seseorang yang mempunyai argumentasi yang jitu dalam menyatakan perkaranya sementara ia berada pada pihak yang salah, jika hakim memutuskan perkara dan memenangkannya, janganlah diambil keputusan itu karena berarti ia mengambil satu tumpukan api neraka.*"²⁰ Meskipun demikian, namun kehalalan ini hanya berlaku bagi pencari hukum, bukan bagi penegak hukum, karena bagi penegak hukum tidak boleh sama sekali menerima sogokan tersebut. Al-Kahlani dalam hal penegakan sesuatu yang hak ini juga sependapat dengan ibn Mas'ud.²¹

Aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam masalah peradilan, khususnya sogok-menyogok tentunya berawal dari perilaku masyarakat pada zamannya, dan dalam hadis-hadisnya Nabi SAW memberikan tuntunan kepada para hakim bagaimana tatacara menyelesaikan perkara jika seseorang diangkat menjadi hakim atau pihak-pihak yang mengambil keputusan atau kebijakan dalam menghadapi orang-orang yang berperkara. Tentunya kebiasaan seperti ini, sogok-menyogok, tidak habis begitu saja dengan meninggalnya Nabi Saw. Dimungkinkan apa yang dialami dan dilihat oleh Nabi dalam masalah sogokan ketika menghadapi perselisihan antara dua pihak juga masih terjadi pada masa ibn Mas'ud. Untuk itulah ibn Mas'ud memilah-milah hukum sogokan sesuai dengan kondisi dan motivasi orang yang melakukannya. Di samping itu ketentuan umum yang disampaikan Nabi *untuk menolong orang yang zhalim dan terzhalimi* disinyalir juga dipergunakan oleh ibn Mas'ud dalam mengambil pertimbangan memberikan fatwa.

²⁰ Hadis riwayat Muttafaq alaih. Lihat Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *op.cit.*, juz 3, h. 121

²¹ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *op.cit.*, juz 3, h. 124

Dengan demikian, terlihat bahwa Ibn Mas'ud dalam memberikan suatu putusan hukum sangat mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang dihadapinya ketika itu. Selain menyesuaikan keputusan dengan realitas sosial, juga untuk merealisasikan terwujudnya kemaslahatan. Hal demikian, sudah barang tentu sejalan dengan tujuan dan rinsip syari'at Islam.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diekspolrasikan bahwa dalam banyak hal nampaknya pemikiran Ibn Mas'ud diilhami oleh pemikiran senioritasnya Umar bin Khattab. Dinamisasi hukum yang dilakukannya merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar lebih dinamis dan berjalan sesuai dengan konteks zamannya. Ketika melakukan kajian intens terhadap permasalahan yang terjadi tetap mengacu pada pemahaman relasi teks dengan konteks, yang kemudian secara rasional disesuaikan dengan kehidupan sosial, situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya, demi terwujudnya kemaslahatan..

F. DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Dzahabi, Muhammad ibn Ahmad Abu Abd Allah ibn Usman ibn Qaimaz,

Tadzkirah al-Huffazh, ([t.tp], [t.th]), juz 1

Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997

Al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam*. Juz 2 dan 3. Bandung: Dahlan, [t.th]

Al-Namiri, Ibn Syabh, *Tarikh al-Madinah*. Juz 1 ([t.tp], [t.th])

Al-Sarakhsi, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal *Ushul al-Sarakhsi*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993

- Al-Sarakhsi, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal, *al-Mabsuth*, juz 7
- Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Juz 2. Mesir: Muhammad Ali Subaih, [t.th]
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973
- Al-Syirazi, Abu Ishaq, *Thabaqat al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Ra'id al-Arabi, 1970), cet. 1, juz 1
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*. Cet. 1. Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 1968
- Al-Umari, Ahkam ibn Dhiya', *'Ashr Khilafah al-Rasyidah*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 1414 H), juz 1
- Hasymi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, juz 5
- Ibn Hisyam, Abu Muhammad Abd al-Malik, *Sirah ibn Hisyam*, ([t.tp], 1858), cet. 1, juz I
- Ibn Qudamah, *Raudbah al-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*. Jilid 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978
- Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusiy, Al-Imam al-Qadhi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Juz 2. Semarang: Usaha Keluarga, [t.th]
- Ibn Sa'ad ibn Mani' Abu Abd Allah al-Bashri al-Zuhri, Muhammad, *Thabaqat al-Kubra li Ibn Sa'ad*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), cet. 1, juz 2
- Khalaf, Abd. Al-Wahab, *Kbulashab Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th])
- Mar'i, Hasan Ahmad, *al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah*. Mesir: [tp], 1976

Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (edisi dwi bahasa), seri INIS XVII. Jakarta: INIS, 1993

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnab*. Jilid 2. Cet. 4. Beirut: Darl-Fikr, 1983

Sirri, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

**Penulis adalah Dosen Luar Biasa
Pada Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci*